



## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Lam Geu Ue, 05 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Aceh Besar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlia Farida, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lingkar Kampus Unsyiah, No. 7 Limpok, Darussalam, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor W1-A10/157/SK/07/2020, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

-----, tempat dan tanggal lahir Lam Geu Ue, 07 April 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Aceh Besar, dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 221/Pdt.G/2020/

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MS.Jth., tanggal 05 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah *a quo*, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020;

Telah membaca surat keterangan belum mengajukan memori banding tanggal 18 Nopember 2020, namun kemudian Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menerima dan membaca memori banding tertanggal 16 Nopember 2020;

Telah membaca *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding tanggal 2 November 2020 dan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2020;

Telah membaca surat keterangan Nomor 221/Pdt.G/2020/MS.Jth., tanggal 18 Nopember 2020, bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca Berita acara pemeriksaan berkas, bahwa Terbanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 03 November 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, uraian dalam pertimbangan

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh



hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai mana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 16 November 2020, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, dengan alasan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) perkara sekaligus (kumulasi), yakni perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat. Penggabungan semacam ini dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu sebelum memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Mahkamah Syar'iyah Aceh lebih dahulu akan memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding menyatakan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat/Terbanding pada Tahun 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dan dari pernikahannya telah pula dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan akibat peristiwa Gempa dan Gelombang Tsunami dahsyat yang terjadi 26 Desember 2004, selain kehilangan 2 (dua) orang anak, Penggugat/Pembanding juga telah kehilangan buku Kutipan akta nikah, bukti terjadinya peristiwa pernikahan, karenanya Penggugat/Pembanding mengajukan perkara Pengesahan Nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai bahan persyaratan untuk mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah 2 (dua) kali memeriksa dan mengadili perkara yang sama dan memutus dengan amar putusan yang sama pula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil perkara Pengesahan Nikah Penggugat/Pembanding telah menyerahkan alat bukti berupa surat Laporan Kehilangan Barang/surat, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Peukan Bada, diberi tanda P.3, Surat permohonan istbat nikah, yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, diberi tanda P.4, dan Surat Keterangan suami istri yang dikeluarkan Keuchik Gampong Lam Geu Ue, diberi tanda P.5, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing nama 1. Saksi 1 (Tetangga Penggugat/Pembanding) dan 2. Saksi 2 (adik kandung Penggugat/Pembanding). Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang tinggal dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat/Terbanding menghadiri persidangan pada saat tahap pembuktian, sebelumnya tidak hadir, karenanya tidak lagi dimintai keterangan, kecuali hanya pada sidang terakhir Tergugat/Tebanding diminta memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan Tergugat/Terbanding tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Syar'iyah Jantho semua alat bukti, baik surat maupun keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan tidak memenuhi syarat materiel, hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan. Akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh bukti surat berupa P.3, P.4 dan P.5 adalah merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang isi dan maksudnya menunjukkan esensi rumah tangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah dibangun sesuai dengan aturan perkawinan. Akan tetapi dengan terjadinya bencana alam berupa tsunami dahsyat pada Tahun 2004 mengakibatkan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding kehilangan dokumen resmi perkawinan a quo oleh karenanya kedudukan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti permulaan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan alat bukti tambahan berupa keterangan dua orang saksi yakni Saksi 1 (tetangga Penggugat/Pembanding) dan Saksi 2 (adik kandung

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Penggugat/Pembanding), yang kedua duanya mengetahui dan melihat senyatanya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya keinginan Tergugat/Terbanding mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam kesimpulannya Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai, secara implisit Tergugat/Terbanding telah mengakui Penggugat/Pembanding sebagai isterinya telah terikat melalui perkawinan yang sah dan begitu pula ketika keberadaan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ditengah masyarakat Gampong Lam Geu Eu yang mayoritas beragama Islam menurut adat kebiasaan tidak membenarkan anggota masyarakat yang tinggal dalam satu keluarga tanpa ikatan perkawinan yang sah (tidak ada yang protes atau keberatan), maka semakin memperkuat keyakinan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami isteri yang benar telah menikah pada tahun 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sesuai Syariat Islam;

Menimbang, bahwa tentang dalil hilangnya buku kutipan akta nikah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding akibat musibah Gempa dan Gelombang Tsunami tanggal 26 Desember 2004, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai ada benarnya, karena peristiwa Gempa dan Tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004 adalah benar terjadi telah menimpa Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Hal ini diketahui masyarakat luas, termasuk Gampong Lam Geu Eu Kecamatan Peukan Bada, mengalami porak poranda saat itu, sehingga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak hanya kehilangan buku kutipan akta nikah, tetapi juga menjadi penyebab meninggalnya 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah melangsungkan akad nikah pada Tahun 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh



telah memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tentang itsbat nikah dapat dikabulkan dan karenanya perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah dinyatakan sah, maka Penggugat/Pembanding telah mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan Cerai Gugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding pada mulanya rukun damai, akan tetapi akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat/Terbanding memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat/Terbanding sudah 2 (dua) tahun tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat/Pembanding, karena Tergugat/Terbanding menderita penyakit asam urat, dan saat ini antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata gugatan perceraian *a quo* diajukan Penggugat/Pembanding untuk yang kedua kalinya, karena sebelumnya sudah pernah ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.Jth., tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menempuh proses mediasi untuk memenuhi maksud PERMA. Nomor 1 Tahun 2016, sebagai mediator yang ditunjuk Putri Munawarah, S. Sy., telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi sesuai laporan tanggal 31 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah pula mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Pembanding setiap hendak memulai persidangan untuk menjalankan amanat dari pada Pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat tanda-tanda Tergugat/Terbanding telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya untuk rukun kembali bersama Penggugat/Pembanding sebagaimana keinginan yang diutarakan dalam kesimpulannya saat sidang terakhir, sementara Penggugat/Pembanding sekalipun gugatannya telah ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho ternyata tetap saja mengajukan gugatan untuk bercerai, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat bila suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah Swt., dalam al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian yang perlu diperhatikan apakah perkawinan itu sendiri masih mungkin dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri mungkin saja tidak diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin masalah rumah tangganya diketahui oleh orang lain, karena itu memungkinkan para saksi tidak mengetahui secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi dengan diajukan gugatan perceraian yang kedua kalinya oleh Penggugat/Pembanding, tidak berhasilnya upaya mediasi dalam perkara tersebut dan tidak berhasilnya penasehatan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, maka terbukti semua usaha yang telah ditempuh untuk mempertahankan perkawinan itu tidak berhasil. Dengan demikian sesuai Yurisprudensi MARI. Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 08 September menyatakan, bahwa suami isteri yang telah tidak saling memperdulikan merupakan fakta sudah adanya

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Sedangkan latar belakang dari pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dikabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat dijadikan sebagai persangkaan hakim membuktikan bahwa sesungguhnya antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 jo. Pasal 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terdapat indikasi kuat terwujudnya maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat/Pembanding meminta agar menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----), oleh karena perkara ini Cerai Gugat, maka permintaan Penggugat/Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak yang yang dijatuhkan adalah talak bain sughra dari Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan secara hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dan oleh karena itu pula putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 221/Pdt.G/2020/MS.Jth., tanggal 5 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh





pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 221/Pdt.G/2020/MS.Jth., tanggal 05 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Safar* 1442 *Hijriyah*;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (-----) dengan Tergugat (---) yang dilangsungkan pada Tahun 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.452.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. H. Paet Hasibuan S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No 104/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

dto.

**Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti

dto.

**Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	Rp	134.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
3. Biaya <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	<b>150.000,-</b>

**(seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 7 Desember 2020  
Wakil Panitera

**Azhar A, S.H.**